



PUTUSAN

Nomor 2269/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Setelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 2269/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 20 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/53/XII/003 tertanggal 22 Desember 2003);

*Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/PA.Slw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah di rumah kakak Tergugat yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 2 bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak hidup rukun lagi yang mana rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal kekurangan ekonomi, yang mana pemberian nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, sekitar bulan Agustus 2004 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun;
6. Bahwa selama pisah 10 tahun tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan

*Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/P.A.Sfw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk Drs.H.Suharto,MH., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 12 September 2014 yang menyatakan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penggugat telah menjelaskan kembali bahwa sebetulnya dalam rumah tangganya tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Penggugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328055703730003 tanggal 18-06-2014, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 448/53/XII/2003 Tanggal 22 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa kedua alat bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (Pengganti) kepada Majelis Hakim untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalilnya masing-masing mohon untuk bercerai serta Penggugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

*Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/P.A.Slw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1, Penggugat (PENGGUGAT), beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 pula, Penggugat (PENGGUGAT), berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan oleh karenanya perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara dapat rukun kembali membina rumah tangga dan untuk mengoptimalkannya sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs.H.Suharto,MH. selaku mediator untuk melakukan mediasi.

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 12 September 2014, yang menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan alasan adanya pelanggaran taklik talak sebagaimana di atur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Taklik Talak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Jo. Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperbolehkan, selama isi dari perjanjian Taklik Talak itu tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelanggaran atas perjanjian Taklik Talak tersebut, bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya;

Menimbang bahwa perjanjian taklik talak baru terwujud apabila yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut terwujud. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan menurut

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/P.A.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 174 HIR bahwa, pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan Tergugat terhadap penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 tersebut, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara Hukum sah dan mengikat pada penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat dan bukti-bukti, baik surat maupun pengakuan dari pihak tergugat, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal pada tanggal 22 Desember 2003;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam bukti P-2;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kurang lebih sudah sepuluh tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar, tidak pernah memberi nafkah apapun kepada Penggugat serta sudah tidak mau memperdulikan lagi Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim, sebagai *iwadh* untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta sebagaimana tercantum dalam perjanjian taklik talak;
6. Bahwa Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka satu, dua dan

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat yang telah diucapkannya sesaat sesudah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, serta untuk itu Penggugat telah membayar *iwadl* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (Duaratus tigapuluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H., oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Slawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh UMARDHANI, S.H.I sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. KHAERUN, M.H..

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

*Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/PA.Slw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

UMARDHANI, S.H.I

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan No. 2269/Pdt.G/2014/PA.Slw.